

## **PENETAPAN - PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**2024**

**Kpt 1236 TAHUN 2024, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGELANG**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; guna menindaklanjuti usulan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 011 Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan, TPS 006 Desa Candimulyo Kecamatan Candimulyo, TPS 901 Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan dan TPS 013 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 103/PL.01.8-BA/3308/2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magelang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2024.
  - Lamp: -.